

PENGEMBANGAN KAPASITAS: BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN
PENDUDUK MISKIN

Endah Susanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that inhibit the function of Social Security Protection Division (Linjamsos) on the Social Service of Berau District in the implementation of Hope Harvest Program (PKH) as government effort in alleviating poverty and development of Social Security Protection Division (Linjamsos) an effort to strengthen the function of the Social Service of the District of Berau in the context of poverty alleviation.

This study uses a qualitative method. The theory used is institutional capacity building theory from Riyadi Soeprapto (2010). The results of this study indicate that Linjamsos Social Service of Berau Regency can not optimally perform its function as the implementer of Family Hope Program (PKH) in efforts to alleviate poor vulnerable population because it still has barriers from the system in the form of lack of commitment of PKH Assistant to implement the rule expressly as legal basis, communication systems, limited facilities and infrastructure, poor road infrastructure, unknowing beneficiary families (KPM) with banking system, and inclusion of errors and exclusion errors in the KPM data validation process.

Keywords: Institutional development, Linjmasos, PKH, poverty alleviation

LATAR BELAKANG

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur yang

menghadapi masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS Berau angka kemiskinan kabupaten Berau meningkat sebesar 0,04 persen.

Pada 2016 angka kemiskinan kabupaten breau adalah 5,37 persen,tahun 2017 menjadi 5,41 persen.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan.

Sejak tahun 2007,Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup

berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin sekarang berganti nama menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.KPM yang telah divalidasi wajib memenuhi kewajiban sebagai syarat kepesertaan, yaitu kewajiban komponen kesehatan dan komponen pendidikan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari SDM akan meningkat.

Program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Berau mulai

dilaksanakan pada akhir tahun 2013 yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yaitu Biduk-Biduk, Gunung Tabur dan Sambaliung. Sejak awal tahun 2017 Kabupaten Berau telah melaksanakan PKH di 13 (tiga belas) Kecamatan. Peserta PKH ditetapkan berdasarkan hasil validasi lapangan oleh pendamping PKH.

SDM PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkasikan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana PKH di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Saat ini SDM PKH di Kabupaten Berau telah berjumlah 30 orang yang terdiri dari 1 orang Koordinator Kabupaten, 2 orang Administrator Database, 24 orang Pendamping Sosial dan 3 orang Asisten Pendamping.

Sebagai mitra Pemerintah pusat, Dinas Sosial Kabupaten Berau memiliki peranan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah untuk

menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Peran Dinas Sosial yang sangat strategis dalam upaya pengentasan keluarga miskin inilah, maka diperlukan peningkatan kelembagaan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam kajian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Berau?
2. Bagaimana pengembangan kelembagaan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam menjalankan Program

Keluarga Harapan sebagai upaya pengentasan penduduk miskin?

Tinjauan Pustaka

Lembaga sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, namun memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Menurut J.P Gillin (dalam Koentjaraningrat. 2009), ciri-ciri umum lembaga sosial (General Features of Social Institution) adalah berikut:

- a. Lembaga-lembaga sosial yang pola organisasi pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil. Ini terdiri dari kebiasaan, perilaku sistem, dan unsur-unsur budaya lainnya yang
- tergabung dalam unit fungsional.
- b. Lembaga sosial juga dicirikan oleh tingkat tertentu permanen. Oleh karena amal adalah seperangkat norma yang berkisar pada kebutuhan dasar, maka sudah sewajarnya bila dipertahankan dan standar.
- c. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, serta lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
- d. Ada peralatan ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, kuil dan biara untuk lembaga-lembaga keagamaan.
- e. Lembaga sosial biasanya juga ditandai dengan simbol atau simbol tertentu. Simbol

seperti simbolis menarik tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.

- f. Lembaga sosial telah menulis dan tradisi tidak tertulis yang menetapkan tujuan, aturan, dan lain-lain. Misalnya, izin untuk menikah dan hukum perkawinan bagi institusi perkawinan.

Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkat/tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan organisasi seperti struktur organisasi, proses

pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;

3. Tingkatan individual, seperti keterampilan keterampilan individu dan persyaratan persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi/motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adapun tujuan dari Pengembangan Kapasitas dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:

- a. Efisiensi dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*.
- b. Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
- c. Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
- d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:

1. Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik

melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut

2. Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.
3. Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik

metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lain lain.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah (a) Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alamiah sebagai sumber penelitian dan peneliti adalah instrumen kunci; (b) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah dalam wujud gambaran kata-kata, dan bukannya nomor; (c) Penelitian kualitatif mempunyai kaitan dengan proses bukannya secara sederhana dengan produk atau hasilnya; dan (d) Pendekatan

kualitatif lebih mementingkan "makna". Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

1. Interview : wawancara dengan informan yang dilakukan dengan teknik deep interview (wawancara mendalam) dengan menggunakan instrumen berupa pertanyaan terbuka
2. Data sekunder ; informasi yang diambil dari dokumen / catatan resmi dari instansi terkait, maupun dokumen / catatan yang diperoleh dari tempat lain (jurnal, surat kabar, internet, dan lain-lain).
3. Observasi lapangan; pengamatan terhadap lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian akan dipilih secara purposive, artinya

individu-individu yang menjadi subyek dijaring sesuai kebutuhan. Kegiatan menjaring subyek penelitian diawali dengan observasi di daerah penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi nara sumber adalah :

- a. Dinas Sosial ; terkait pihak penyelenggara program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Kecamatan ; terkait pihak penanggung
- c. Masyarakat : terkait sebagai penerima manfaat program

Keabsahan data (trustworthiness) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan, yang didasarkan pada kriteria tertentu, diantaranya yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan ketidakpastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*). Kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan

teknik triangulasi. Triangulasi menurut Lexy J Moleong (2008) diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Proses triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara berikut :

1. membandingkan apa yang dikatakan seseorang dengan orang lain,
2. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
3. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hambatan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Lijamsos) dari aspek system, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap berbagai regulasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan mulai dari aturan pusat sampai aturan daerah yang menyertainya.

Oleh karena itu, dasar pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
4. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan

Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

5. Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH

6. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/ 2016 tentang Pedoman Umum PKH

7. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri)

Pengembangan Bidang Lijamsos bisa disusun berdasarkan analisis berbagai hambatan yang dialami oleh Bidang Lijamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau dari aspek sistem yang telah dilakukan. Untuk mengoptimalkan peran Bidang Lijamsos dalam kegiatan Program Kekaruga Harapan PKH sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin, maka pengembangan lembaga dari aspek sistem harus bisa digunakan untuk mengatasi

berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Berau dalam Bidang Lijamsos pelaksanaan Program Keluarga Analisis hambatan dan Harapan dari aspek sistem bisa pengembangan Bidang dilihat pada tabel berikut: Linjamsos Dinas Sosial

Tabel 1 : Hambatan dan Pengembangan Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

NO	KECAMATAN	HAMBATAN	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
1	Biduk Biduk	Kurangnya komitmen SDM PKH Linjamsos akibat terbatasnya komunikasi dan akses ke lokasi menyebabkan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum semua memahami kewajibannya sebagai KPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. SDM PKH Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk melaksanakan Permensos No.10 Tahun 2017 3. Pemda Berau harus segera melakukan pengaturan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan, akses komunikasi seluler maupun internet
2	Gunung Tabur	Kurangnya komitmen pendamping PKH sehingga terdapat KPM yang lalai dengan tanggung jawabnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Pemantapan pendamping PKH dan operator PKH
3	Sambaliung	Kurangnya komitmen pendamping PKH sehingga terdapat KPM yang lalai dengan tanggung jawabnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Pemantapan pendamping PKH dan operator PKH

4	Pulau Derawan	Kurangnya keakuratan dalam validasi data oleh SDM PKH sehingga terjadi Inklusion error (Data tidak valid tetapi berada dalam database kemiskinan) dan Exlusion error (Data valid tetapi berada diluar database kemiskinan) dari peserta PKH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya.
5	Batu Putih	Kurangnya komitmen SDM PKH Linjamsos akibat terbatasnya komunikasi dan akses ke lokasi menyebabkan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami kewajibannya sebagai KPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. SDM PKH Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk melaksanakan Permensos No.10 Tahun 2017 3. Pemda Berau harus segera melakukan pengaturan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan, akses komunikasi seluler maupun internet
6	Teluk Bayur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pendamping PKH 2. Kurangnya keakuratan dalam validasi data oleh SDM PKH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan

			untuk mengidentifikasi warganya
7	Tanjung Redeb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pendamping PKH 2. Kurangnya kearutan dalam validasi data oleh SDM PKH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya
8	Talisayan	<p>Kurangnya komitmen SDM PKH Linjamsos akibat terbatasnya komunikasi dan akses ke lokasi menyebabkan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami kewajibannya sebagai KPM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. SDM PKH Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk melaksanakan Permensos No.10 Tahun 2017 Pemda Berau harus segera melakukan pengaturan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan, akses komunikasi seluler maupun internet
9	Segah	<p>Kurangnya komitmen SDM PKH Linjamsos akibat terbatasnya komunikasi dan akses ke lokasi menyebabkan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami kewajibannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. SDM PKH Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk melaksanakan Permensos No.10 Tahun 2017

		sebagai KPM	3. Pemda Berau harus segera melakukan pengaturan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan, akses komunikasi seluler maupun internet
10	Maratua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pendamping PKH 2. Kurangnya keakuratan dalam validasi data oleh SDM PKH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya
11	Tabalar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pendamping PKH 2. Kurangnya keakuratan dalam validasi data oleh SDM PKH 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 4. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya
12	Kelay	Kurangnya komitmen SDM PKH Linjamsos akibat terbatasnya komunikasi dan akses ke lokasi menyebabkan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami kewajibannya sebagai KPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. SDM PKH Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk melaksanakan Permensos No.10 Tahun 2017 3. Pemda Berau harus segera melakukan pengaturan sarana dan

13			prasarana khususnya infrastruktur jalan, akses komunikasi seluler maupun internet
	Biatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pendamping PKH 2. Kurangnya keakuratan dalam validasi data oleh SDM PKH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH 2. Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bidang Linjamsos sebagai SDM pelaksana PKH Dinas Sosial Kabupaten Berau tidak bisa optimal sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan dikarenakan masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan fungsinya yaitu :

1. Kurangnya komitmen SDM PKH khususnya Pendamping PKH untuk melaksanakan aturan secara tegas dan konsisten sesuai tupoksinya pada Permensos No.10 Tahun

2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan PKH

2. Komunikasi yang sulit dikarenakan permasalahan jaringan komunikasi yang belum memadai didaerah remote seperti kampung Long Sului, Long Lamcin, Long Keluh, Long Duhung, Long Pelay, Merabu, Mapulu, Panaan, Punan Mahkam, Punan Malinau, Balikukup, Teluk Sumbang, Long Lanuk, Buyung-buyung, Semurut, Teluk Alulu dan sebagian Maluang.
3. Letak geografis yang beraneka ragam, jarak tempuh yang jauh

serta wilayah yang menyebar menyulitkan proses validasi, verifikasi maupun pemutahiran. Sehingga memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

4. Masih banyak masyarakat serta perangkat kampung yang belum paham tentang apa itu PKH yang menyebabkan sedikit kesulitan dalam proses validasi.
5. Bantuan Non Tunai dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM yang memerlukan akses internet untuk proses penarikan, sedangkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Berau masih minim jaringan Internet atau data.
6. Masih banyak KPM yang awam dengan sistem perbankan.
7. Masih ditemukan Inklusion error (warga mampu tetapi masih masuk didalam data awal PPLS maupun PBDT) dan exclusion error (warga yang tidak mampu tetapi tidak termasuk

didalam data awal PPLS maupun PBDT).

Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk mengoptimalkan fungsinya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan khususnya pengentasan penduduk rentan miskin. Pengembangan kelembagaan tersebut adalah :

1. Komitmen SDM PKH khususnya pendamping PKH untuk melaksanakan aturan secara tegas dan konsisten sesuai tupoksinya pada Permensos No.10 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan PKH agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan.
2. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan sarana komunikasi untuk mengatasi permasalahan jaringan komunikasi khususnya di daerah terpencil. Berkomunikasi secara

aktif juga dapat dilakukan melalui komunikasi tertulis.

3. Perencanaan untuk penyediaan dana operasional khususnya untuk validasi, verifikasi maupun pemutakhiran data khususnya untuk daerah-daerah yang sulit diakses dalam waktu cepat.
4. Diperlukan Sosialisasi yang lebih intens dan komprehensif kepada KPM mengenai Program Keluarga Harapan.
5. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan jaringan Internet atau data.
6. Diperlukan edukasi kepada KPM perihal penggunaan ATM Kartu Keluarga Sejahtera dan cara pakainya agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.
7. Untuk mengurangi Inklusion error (Data tidak valid tetapi berada dalam database kemiskinan) dan Exlusion error (Data valid tetapi berada diluar database kemiskinan) dari

peserta PKH yg berasal dari data kemiskinan Kabupaten Berau, maka diperlukan Sinkronisasi serta validasi data yang berkesinambungan oleh badan, lembaga ataupun instansi yang terkait, serta menuntut peran aktif RT maupun perangkat kampung/kelurahan untuk mengidentifikasi warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan. Robert C. & Biklen Sari Knopp, (1982), Qualitative Research for Education An Introduction to theory and Methods, Boston, Allyn and Bacon, Inc*
- Brown, Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001, Measuring Capacity Building, Carolina Population Centre/University of North Carolina, Chapel Hill*
- Keban, Yeremias T, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:*

*Konsep, Teori, dan Isu,
Edisi Kedua. Cetakan
Pertama. Yogyakarta:
Penerbit Gaya Media.*

*Keban, T Yeremias, 1995, Kinerja
Organisasi Publik, Bahan
Seminar Sehari dalam
Rangka Purna Tugas Drs.
Sediono, Yogyakarta :
Fisipol UGM.*

*Koentjaraningrat, 2009, Pengantar
Ilmu Antropologi, Jakarta :
Rineka Cipta*

*Lexy J Moleong, 2008, Metodologi
Penelitian Kualitatif,
Bandung : Remaja
Rosdakarya*

*Capacity Building Through Case
Based Learning, ADB
Institute*

*Soeprapto. Riyadi, 2010, The
Capacity Building For
Local Government Toward
Good Governance, Word
bank*